



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR REGISTER: 011/PS.REG/12.00/III/2023



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Jamson Frans Gultom

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jalan Anggrek VII No. 9

RT/RW 002/02, Kel. Malaka Sari

Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta
Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta dan memberikan kuasa kepada:

1. Jhonry Evyryanto E Gultom, A.Md.Par., S.Th., S.H
2. Wahyuni Indrijanti, S.H., S.Kom
3. Agus Suwargi, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harapan Bumi Pertiwi beralamat di H. Ung Jalan B No. E466 Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat 10650, Telepon: 021-4228272, Handphone: 0817752777, 081617111666, 081299015699, Email: *jhonrytimotius777@gmail.com* dan *lbh.hbp@gmail.com*, Website : *http://lbhharapanbumipertiwi.or.id*, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 279/SKK/LBH HBP/III/2023, tertanggal 25 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----



Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 1237/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 24 Maret 2023;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No.13 RT1/ RW3, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Telepon/HP : (021)3508158, email: *hukumkpudki@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 28 Maret 2023 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Register 011/PS.REG/12.00/III/2023;-----

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang,, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 011/PS.REG/12.00/III/2023 tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga dengan Permohonan sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara KPU DKI Jakarta dengan Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, dimana Bakal Calon Anggota DPD RI Jamson Frans Gultom (Pemohon) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), (*Vide* lampiran P-01), tentunya sangat merugikan Pemohon yaitu :

- a. Bahwa Berita Acara KPU DKI Jakarta dengan Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta (*Vide* lampiran P-01), terjadi kesalahan pada bagian A. Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua dinyatakan Jumlah Sebaran Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi, sedangkan pada bagian D. Status Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Hasil Vermin dan Vermin Perbaikan

Kedua di Kolom 2 (dua) dinyatakan Status Sebaran “tidak memenuhi syarat minimal sebaran;-----

- b. Bahwa dengan adanya Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, menyebabkan Pemohon tidak dapat mengikuti proses pemilu selanjutnya dan dianggap gugur. (*Vide* lampiran P-01);-----
- c. Akibat hasil Verifikasi Faktual Kesatu yang tidak akurat, berdasarkan Berita Acara Nomor : 993/PL.01.1-BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bacalon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, menerangkan Populasi : 4202, Sampel : 825, MS : 239, TMS : 586, Proyeksi MS : 1172, Proyeksi TMS : 3030. Maka Pemohon merasa dirugikan dengan adanya TMS : 586 yang menjadikan Proyeksi TMS : 3030, sehingga mengakibatkan Proyeksi MS tinggal : 1172 . (*Vide* lampiran P-12);-----
- d. Akibat penetapan TMS : 586 yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan pada Lembar Kerja maka sudah seharusnya TMS yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan atau dibuktikan dengan lembar kerja dianggap MS. Sehingga Pemohon diharuskan memasukkan jumlah dukungan sebanyak 1.828 dukungan KTP hanya dalam waktu 9 (sembilan) hari dari 3 Maret 2023 sampai 11 Maret 2023, untuk ditambahkan dengan MS : 1172 agar mencapai jumlah dukungan minimal sebesar 3000 dukungan. Pemohon dirugikan karena SILON mengalami masalah (*error*) pada tanggal 3 dan 4 Maret 2023 sehingga penambahan (*upload*) data sebanyak 1.828 dukungan KTP tidak tercapai. (*Vide* lampiran P-12);-----

2. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara KPU DKI Jakarta dengan Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta,



dimana Bacalon anggota DPD Jamson Frans Gultom (Pemohon) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Maka permohonan ini disampaikan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada proses *import* data KTP dan F1 di aplikasi SILON oleh Pemohon pada Tanggal 21 Januari 2023 berhasil tetapi masih banyak yang gagal dikarenakan SILON sering eror. (Vide Lampiran P-03);-----
- b. Bahwa Termohon terindikasi mengakui aplikasi SILON tidak bekerja baik dan Termohon terkesan melepaskan tanggungjawab dengan melemparkan masalah aplikasi SILON ke KPU RI dan pengembang. (Vide Lampiran P-03);-----
- c. Bahwa pada awal proses Verifikasi Administrasi (Vermin) Pemohon telah menyampaikan keluhan mengenai SILON yang tidak bekerja dengan baik pada tanggal 29 Januari 2023 melalui WA yang disampaikan kepada Bapak Binsar dan Bapak Bahaudin (petugas IT KPU DKI Jakarta);-----

Jawaban dari Bapak Bahaudin : “saat ini infonya SILON masih dalam perbaikan oleh pengembang. Jika sudah bisa akan disampaikan ke grup”. (Vide Lampiran P02);-----

Jawaban dari Bapak Binsar : “Iya bu, di calon lain juga ada yang terjadi seperti itu. Hal ini segera kami laporkan ke pusat, nanti perkembangannya akan diinfo lebih lanjut. Sepertinya data tsb bukan hilang tapi belum muncul mungkin ada antrian panjang di server pusat” (Vide Lampiran P-03 - lembar keempat);-----

Jawaban dari Bapak Binsar : “Sudah diteruskan masalahnya ke pusat, nanti kalau sudah ada solusinya akan segera kami sampaikan” (Vide Lampiran P-03 - lembar kedelapan);-----

Jawaban dari Bapak Binsar : “Mungkin datanya sudah masuk di server pusat, tapi ada antrian untuk bisa ditampilkan. Jadi saran saya sebelum jam 23.59, bakal calon/LO harus datang dikantor KPU Provinsi DKI, berapapun perbaikan syarat dukungan yang bisa diserahkan”;-----



- d. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 melalui WA kepada Bapak Binsar, Pemohon melakukan permohonan perpanjangan waktu perbaikan data dikarenakan pada tanggal 16 dan 17 Januari 2023 Pemohon tidak dapat mengakses SILON yang terjadi eror. Jawaban dari Bapak Binsar atas permohonan diatas : *“Kami akan melaporkan permohonan ibu ke KPU RI karena hal itu merupakan kewenangan mereka”*. (Vide lampiran P-05);-----
- e. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 terdapat jawaban dari Bapak Bahaudin : *“assalamualaikum, selamat pagi bapak/ibu bagi bakal calon yang belum menyelesaikan peng uploadan dokumen dukungan, mohon untuk memanfaatkan waktu 2 (dua) hari perpanjangan waktu ini. Karena jika tidak memenuhi syarat dukungan minimal, otomatis akan gugur”*. (Vide lampiran P-05 lembar kedua);-----
- f. Bahwa sebelum melakukan verifikasi faktual, KPU DKI Jakarta tidak mensosialisasikan mengenai *system krejcie - morgan* yang dipakai untuk Verifikasi Faktual yang berindikasi merugikan dan mengakibatkan timbul ketidakadilan bagi Bakal Calon Anggota DPD baru. Dikarenakan Bakal Calon Anggota DPD baru termasuk Pemohon, tidak mengetahui dengan jelas penggunaan *system krejcie - morgan* pada hasil Verifikasi Faktual. Sehingga merugikan jumlah data dukungan Pemohon yang telah memenuhi syarat (MS) pada saat Verifikasi Administrasi Satu. Sudah seharusnya sebelum pelaksanaan Verifikasi Faktual Satu, KPU DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan simulasi terhadap penerapan *system krejcie – morgan*. Supaya Pemohon dan Bakal Calon Anggota DPD lainnya memahami dengan jelas *system krejcie – morgan* yang dipakai untuk verifikasi faktual;-----
- g. Bahwa setelah data dukungan sampel Verifikasi Faktual dikirim oleh Termohon melalui WA kepada Pemohon (Vide lampiran P-06), Pemohon meminta agar pada *field data* ditambahkan NIK dan alamat. Akan tetapi Termohon tidak memenuhi permintaan Pemohon;-----
- h. Bahwa data dukungan sampel Verifikasi Faktual yang dikeluarkan oleh Termohon tidak dilakukan pencocokkan dengan data dukungan pada SILON Pemohon;-----



- i. Bahwa data dukungan untuk verifikasi faktual tidak informatif karena hanya menampilkan nama, jenis kelamin dan kecamatan, seharusnya data yang ditampilkan berupa NIK, nama, jenis kelamin, alamat, kelurahan, kecamatan sehingga Pemohon tidak dapat melakukan verifikasi atau pencocokkan data dukungan dari SILON Pemohon. (*Vide Lampiran P-07, P-08, P-09, P-10, P-11*);-----
- j. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Hotel Santika Premiere, Termohon mengeluarkan data hasil pelaksanaan Verifikasi Faktual Satu yang terindikasi tidak akurat dan tidak dapat dibuktikan, dimana data yang dikeluarkan hanya dalam bentuk angka yang menyebutkan MS dan TMS. Sudah seharusnya dapat dibuktikan dengan Lembar Kerja yang menerangkan kenapa dinyatakan TMS. Maka dukungan yang dinyatakan TMS apabila tidak dapat dibuktikan dengan keterangan atau dibuktikan dengan lembar kerja sudah seharusnya dianggap menjadi Memenuhi Syarat (MS). Akibat hasil Verifikasi Faktual Kesatu yang tidak akurat, berdasarkan Berita Acara Nomor : 993/PL.01.1-BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bacalon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, menerangkan Populasi : 4202, Sampel : 825, MS : 239, TMS : 586 sehingga menjadikan Proyeksi MS : 1172, Proyeksi TMS : 3030. Maka Pemohon merasa dirugikan dengan adanya TMS : 586 yang menjadikan Proyeksi TMS : 3030, sehingga mengakibatkan Proyeksi MS tinggal : 1172 . (*Vide lampiran P-12*);---
- k. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, Pemohon mendatangi KPU Kota Jakarta Timur untuk meminta Lembar Kerja data hasil Verifikasi Faktual yang lengkap berisi penjelasan MS dan TMS akan tetapi KPU Kota Jakarta Timur tidak memberikan data yang diminta Pemohon. (*Vide Lampiran P-13*);-----
1. Bahwa pada tanggal 7 maret 2023 bertempat di Ruang Rapat, Kantor KPU Kota Jakarta Timur dengan Agenda : Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual perbaikan kedua dukungan bakal calon anggota DPD. Pada pertemuan tersebut dijelaskan : (*Vide Lampiran P- 14*). -----
 - 1) Bahwa pihak KPU Kota Jakarta Timur membenarkan tidak melaksanakan prosedur pencocokkan data yaitu sebelum melaksanakan verifikasi faktual satu tidak dilakukan



pencocokkan data dukungan verifikasi faktual satu dari KPU dengan data dukungan Pemohon;-----

2) Bahwa KPU Kota Jakarta Timur tidak memberikan data hasil verifikasi faktual satu yang diminta oleh Pemohon;-----

3) Bahwa pihak KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan agar sebelum pelaksanaan verifikasi faktual kedua dilakukan pencocokkan data dukungan verifik kedua dengan data dukungan Pemohon;-----

4) Menjelaskan penerapan *system krejcie – morgan* pada hasil verifikasi faktual yang seharusnya dijelaskan secara baik sebelum verifikasi faktual satu dilaksanakan bukan dijelaskan setelah verifikasi faktual satu terlaksana;-----

m. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Pemohon memohon perpanjangan waktu melalui WA kepada Termohon Bapak Bahaudin dimana jawaban Bapak Bahaudin : “minta perpanjangan ke siapa”. Terindikasi jawaban Termohon Bapak Bahaudin tidak mencerminkan sebagai seorang pelayan publik yang terkesan melepaskan tanggungjawab sebagai staf KPU DKI Jakarta yang seharusnya memberikan solusi atau jalan keluar. (*Vide Lampiran P - 15*);-----

n. Bahwa pada 13 Maret 2023 Pemohon menyampaikan surat nomor: 273/Perpanjangan-KPU/LBH-HBP/III/2023, perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih oleh Bakal Calon Anggota DPD. Penyampaian surat permohonan perpanjangan waktu ini dikarenakan pada tanggal 3 Maret 2023 dan 4 Maret 2023 SILON belum bisa diakses masuk maupun *upload* data karena sistem SILON yang sedang error. Namun sampai saat ini surat permohonan perpanjangan waktu tersebut belum direspon dengan baik. (*Vide Lampiran P-16*) Maka berdasarkan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi :

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud*



pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

- o. Bahwa Pemohon juga menyampaikan permohonan perpanjangan waktu melalui WA kepada Termohon Bapak Nurdin :
“Assalamualaikum, selamat sore Pak Nurdin terkait surat permohonan perpanjangan waktu untuk upload data perbaikan kedua Bacalon Jamson F Gultom, apakah kami dapat perpanjangan waktu tersebut, terima kasih”. Namun permohonan perpanjangan waktu yang Pemohon sampaikan melalui WA pun tidak dijawab ataupun direspon. (Vide lampiran P-17) -----



Bahwa berdasarkan alasan – alasan diatas dan berindikasi Termohon tidak menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan baik maka sudah seharusnya Berita Acara Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta”, yang menyatakan Bacalon anggota DPD Jamson Frans Gultom (Pemohon) “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”, yang dikeluarkan oleh Termohon dapat dianggap Batal Demi Hukum, atau setidaknya tidaknya Pemohon dinyatakan “Memenuhi Syarat”;-----

3. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan - alasan diatas maka Berita Acara Nomor : 1237/ PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta”, yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPD Jamson Frans Gultom (Pemohon) “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” adalah Tidak Sah dan

Batal Demi Hukum. Dengan ini Pemohon memohon dengan sangat kepada Majelis Adjudikasi agar kiranya dalam memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta”, yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPD Jamson Frans Gultom (Pemohon) “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor : 993/PL.01.1-BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bacalon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta;---
4. Memerintahkan Termohon menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, yang menyatakan Bacalon anggota DPD Jamson Frans Gultom (Pemohon) “Memenuhi Syarat (MS)” berdasarkan putusan ini disesuaikan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan putusan ini disesuaikan hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih Pemohon terhadap perbaikan jumlah Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila diputuskan TMS yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan atau dengan lembar kerja dianggap MS;
6. Memerintahkan Termohon untuk memberikan perpanjangan waktu 2 X 24 jam kepada Pemohon untuk memasukkan data dukungan tambahan pada SILON sejak putusan ini ditetapkan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----



1. JAWABAN TERMOHON

1. DALAM EKSEPSI

a. Identitas Pemohon tidak lengkap

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, *Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dan alamat surat elektronik;-----*
- 2) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Nomor 280/Permohonan-Bawaslu/LBH-HBP/III/2023 identitas Pemohon hanya memuat nama pemohon dan alamat pemohon tanpa ada nomor telepon dan alamat surat elektronik;-----
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak mengikuti ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 sehingga tidak memenuhi syarat formil;-----



b. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Termohon membaca permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat memahami secara utuh maksud permohonan Pemohon, sehingga Termohon berpandangan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf I Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan,*” sehingga seharusnya Pemohon menguraikan penjelasan alasan permohonan berupa fakta dan data yang disertai bukti;-----
- 2) bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai sengketa proses pemilu dan tidak secara jelas menguraikan dan menjelaskan fakta peristiwa, waktu dan tempat dari hasil verifikasi yang

ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap hasil verifikasi dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota DPD yang merugikan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon hanya bersifat retorika, tidak jelas dan tanpa data yang jelas, sehingga jelas permohonan pemohon seperti ini kabur dan tidak dapat diperiksa;-----

- 3) bahwa Pemohon dalam mendalilkan hasil verifikasi dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota DPD yang benar menurut Pemohon, tidak menguraikan secara jelas pendukung mana saja yang menurut Pemohon telah memenuhi syarat namun dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 sehingga mempengaruhi hasil verifikasi dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota DPD yang merugikan Pemohon;-----
- 4) Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon mengenai hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 oleh Termohon tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi landasan obyek permohonan Pemohon, hal tersebut membuktikan Pemohon tidak memiliki atau yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil verifikasi dukungan minimal pemilih yang telah dilaksanakan oleh Termohon;-----
- 5) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan hasil verifikasi faktual yang tidak akurat karena adanya pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yang menurut Pemohon seharusnya memenuhi syarat, tanpa menguraikan dan juga menjelaskan apa yang menjadi permasalahan pada hasil verifikasi faktual setiap pendukung dengan data-data yang disajikan, sehingga maksud dan tujuan Pemohon terhadap pendukung yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat tidak dapat dimengerti, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----
- 6) Dari uraian sebagaimana tertuang pada angka 1 dan angka 2, maka sah dan beralasan hukum bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;---



2. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1) Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil pada pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Termohon dalam jawaban ini, Bahwa berdasarkan berlaku asas hukum siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*), berkonsekuensi pada pemohon harus membuktikan atas dalil-dalil dalam permohonan. Sebaliknya, apabila Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Berita Acara 1237/PL.01.1.BA/31/2023 telah benar dan sah;-----

2) Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi Bakal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi DKI Jakarta (*in casu* Termohon) melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan: "*Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi:*

- a. *dukungan minimal Pemilih dan sebaran; dan*
- b. *syarat Pemilih pendukung.*

Sesuai dengan ketentuan tersebut, kata "dan" pada huruf a dan di antara huruf a dan huruf b bersifat kumulatif dalam Pasal tersebut. Sesuai KBBI kata kumulatif diartikan bersangkutan dengan kumulasi; bersifat menambah; terjadi dari bagian yang makin bertambah; bertumpuk-tumpuk: angka, data. Selanjutnya dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 88 disebutkan bahwa "Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir." Kemudian pada angka 262 Lampiran UU Nomor 12 Tahun



2011 juga disebutkan “Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan”.

Dengan demikian rumusan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menggunakan frasa “dan” untuk pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih berlaku kumulatif terhadap dukungan minimal Pemilih dan sebaran, dan syarat pemilih pendukung, yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan terjadi kesalahan dalam Berita Acara 1237/PL.01.1.BA/31/2023 yang menyatakan status sebaran tidak memenuhi syarat minimal sebaran dan menyebabkan Pemohon tidak dapat mengikuti proses Pemilu selanjutnya dan dianggap gugur menjadi tidak relevan, karena bakal calon harus memenuhi syarat kumulatif jumlah dukungan pemilih dan juga sebaran untuk dinyatakan memenuhi syarat dan dapat mengikuti tahapan Pemilu selanjutnya. Hasil verifikasi administrasi yang tertuang dalam Berita Acara 1237/PL.01.1.BA/31/2023 merupakan hasil dari *generate* data di Silon sehingga terdapat mekanisme kontrol apabila terdapat ketidaksesuaian pencoretan status hasil verifikasi administrasi. Jika menurut Pemohon terdapat ketidaksesuaian pencoretan status hasil verifikasi administrasi, seharusnya Pemohon dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023. Namun Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi tersebut;-----



- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti:

- a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;*
- b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;*
- c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati*

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;

- d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;*
- e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan*
- f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).”*

Pemberian status dari hasil verifikasi administrasi diatur dalam Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan: dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung;*
- b. perbedaan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan/atau data pendukung yang diinput ke dalam Silon;*
- c. formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;*
- d. data pendukung yang tidak tercantum di dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; dan/atau;*
- e. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas KPU Kabupaten/Kota menuangka hasil verifikasi administrasi yang kemudian dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua oleh KPU Provinsi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023 (Bukti T-1). Terhadap beberapa pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi, sebagai sampel di Kota Jakarta Timur disebabkan hanya sebagian pendukung yang namanya terdapat dalam Lampiran F1, dan terdapat pendukung yang NIK-nya tidak tercatat dalam Daftar Pemilih;-----



- 5) Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya Berita Acara KPU DKI Jakarta dengan Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023 menyebabkan Pemohon tidak dapat mengikuti proses Pemilu selanjutnya dan dianggap gugur merupakan dalil yang tidak berdasar. Bahwa hasil verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023 merupakan fakta hukum dari hasil verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta (*in casu* Termohon) dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, terhadap dukungan pemilih perbaikan kedua yang diserahkan bakal calon anggota DPD dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual tahap kesatu dukungan dan sebaran minimal pemilih belum memenuhi jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran. Merupakan fakta hukum bahwa jumlah dukungan minimal pemilih hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal pemilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta (*in casu* Termohon) Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023. Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Nomor Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 (Bukti T-2) yang menetapkan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yaitu 3000 (tiga ribu) jumlah dukungan dan jumlah sebaran di 3 (tiga) kabupaten/kota. Faktanya jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon pada saat tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua hanya sejumlah 902 (sembilan ratus dua) dukungan (Bukti T-3). Jika dijumlahkan dengan dukungan hasil verifikasi faktual yaitu 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua), maka total dukungannya hanya 2.074 (dua ribu tujuh puluh empat). Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023 (*Vide* Bukti T-1), jumlah dukungan yang



memenuhi syarat administrasi yaitu 730 (tujuh ratus tiga puluh). Dengan demikian jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat administrasi hanya berjumlah 1.902 (seribu sembilan ratus dua). Kekurangan ini masih jauh dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 yaitu 3.000 (tiga ribu) dukungan. dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Kab/Kota	Hasil Verifikasi Tahap Kesatu	Jumlah Dukungan Yang Diserahkan	Jumlah Dukungan MS
1.	Jakarta Pusat	57	173	169
2.	Jakarta Utara	157	41	40
3.	Jakarta Barat	32	0	0
4.	Jakarta Selatan	19	9	9
5.	Jakarta Timur	907	679	512
	Total	1172	902	730
	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi			1902

- 6) Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hasil verifikasi faktual kesatu yang tidak akurat berdasarkan Berita Acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bacalon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Dalam pokok permohonan, Pemohon mempersoalkan Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023, namun Pemohon mempersoalkan Berita Acara hasil verifikasi faktual Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 tertanggal 1 Maret 2023 yang sudah melewati tahapan. Selain itu Pemohon tidak menguraikan fakta secara jelas identitas pendukung (nama dan NIK) dan di wilayah mana saja yang menurut Pemohon seharusnya dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi faktual. Pemohon hanya menyiratkan terdapat pendukung yang TMS sejumlah 586 yang merugikan Pemohon, tanpa menjelaskan apa yang

mendasari Pemohon menyatakan pendukung tersebut memenuhi syarat, dan tanpa mampu memberikan bukti;-----

- 7) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pendukung yang TMS sejumlah 586 yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan pada Lembar Kerja maka sudah seharusnya menjadi MS adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa ketentuan pemberian status MS atau TMS dalam hasil verifikasi faktual sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 107 ayat (6) dan Pasal 108 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 107 ayat (6);

Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pasal 108

- (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
- (2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS mencocokkan kebenaran dukungan;*
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan memenuhi syarat.*
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
- (5) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tetap memenuhi syarat;*
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----*

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan



terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD, sehingga sesuai ketentuan tersebut *verifikasi faktual menggunakan objek di lapangan untuk menentukan hasil verifikasi faktual* apakah memenuhi syarat sebagai pendukung bakal calon anggota DPD;-----

- 8) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap sampel pendukung bakal calon anggota DPD berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan Pasal 108 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, dimana *pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual, nama dan alamat pendukung tidak sesuai KTP-el atau KK, atau tidak menyatakan dukungannya, maka dukungan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.* Sesuai dengan ketentuan tersebut KPU Kabupaten/Kota menginput hasil verifikasi faktual sesuai dengan status hasil verifikasi faktual masing-masing pendukung ke dalam Silon, yang selanjutnya disampaikan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan penghitungan proyeksi dan rekapitulasi, dan hasil akhir rekapitulasi hasil verifikasi faktual untuk bakal calon anggota DPD Jamson Frans Gultom sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 tanggal 1 Maret 2023 (Bukti T-4). Hasil verifikasi faktual merupakan pencocokan kebenaran di lapangan yang kemudian dituangkan ke dalam Lembar Kerja. Sebagai sampel, hasil pelaksanaan verifikasi faktual di Kota Jakarta Selatan telah dituangkan ke dalam Lembar Kerja sesuai ketentuan Pasal 105 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, dengan hasil verifikasi faktual untuk anggota yang TMS disebabkan karena tidak dapat ditemui atau tidak menyatakan dukungannya (Bukti T-5). Sehingga dalil Pemohon yang mengaitkan pendukung yang dinyatakan TMS sejumlah 586 yang menurut Pemohon tidak dapat dibuktikan melalui Lembar Kerja, untuk kemudian mengubah status menjadi MS sangat tidak relevan dan mengada-ada. Pemohon pun tidak menjelaskan dukungan mana dan di wilayah mana yang menurut Pemohon harus dinyatakan MS dalam verifikasi faktual, dan tidak mampu memberikan bukti;-----



9) Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hasil verifikasi faktual tidak akurat, seharusnya Pemohon dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Peraturan KPU untuk mengajukan keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Mekanisme pengajuan keberatan ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan “*Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.*” Pada saat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual pada tanggal 1 Maret 2022 yang dihadiri oleh Bakal Calon dan Petugas Penghubung/Liasan Officer (LO) serta Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Bukti T-6), Petugas Penghubung Bakal Calon Jamson Frans Gultom (*in casu* Pemohon) memang mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual, namun tidak mampu memberikan atau menunjukkan bukti dan menjelaskan dimana saja dan nama-nama pendukung hasil verifikasi faktual yang dipermasalahkan, sehingga keberatan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan KPU, pengajuan keberatan harus disertai bukti bukan klaim semata. Hal tersebut membuktikan Pemohon tidak memiliki atau yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil verifikasi faktual dukungan minimal pemilih yang telah dilaksanakan oleh Termohon;-----



10) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada saat proses import data KTP dan F1 di aplikasi Silon oleh Pemohon pada tanggal 21 Januari 2023 berhasil tetapi masih banyak yang gagal dikarenakan Silon sering eror, terhadap persoalan tersebut KPU RI telah membuat kebijakan penambahan waktu untuk melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan (*uploading*) dokumen selama 2 x 24 jam sejak berakhirnya waktu penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu kepada bakal calon anggota DPD, dalam hal bakal calon anggota DPD belum selesai menginput data dan/atau mengunggah (*uploading*) dokumen sampai pada akhir masa perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sesuai waktu yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum dalam Surat KPU RI Nomor 89/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Helpdesk Pencalonan DPD KPU Provinsi/KIP Aceh tanggal 21 Januari 2023 (Bukti T-7). Dengan demikian meskipun terdapat kendala pada Silon pada saat input data pendukung bakal

calon, KPU telah memberikan penambahan waktu untuk input data. Pemohon pun telah berhasil melakukan input data dukungan di Silon sesuai dengan jadwal tahapan penyerahan dukungan sejumlah 3.247 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh) dukungan (Bukti T-8);-----

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan Silon dan menyatakan Termohon melepaskan tanggung jawab dan melemparkan masalah aplikasi Silon kepada KPU RI dan pengembang sangat tidak berdasar. KPU Provinsi DKI Jakarta (*in casu* Termohon) dalam hal ini merupakan KPU Provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membantu KPU dalam melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD sesuai ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Berkaitan dengan kebijakan mekanisme pelaksanaan verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPD dan penggunaan serta pengembangan aplikasi Silon merupakan kewenangan dari KPU RI yang melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD sesuai ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Termohon dalam hal ini telah bertindak sesuai dengan batas tugas dan kewenangannya. Mengenai informasi yang disampaikan oleh Bapak Binsar dan Bapak Bahaudin yang tercantum dalam permohonan Pemohon merupakan bagian dari informasi pelayanan *helpdesk* pencalonan DPD, dan tidak ada relevansinya dengan hasil verifikasi faktual dan verifikasi administrasi yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam *perkara a quo*;-----

- 12) Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan informasi *chat* melalui *whatsapp* per tanggal 19 Januari 2023 yang dilakukan oleh Pemohon untuk permohonan perpanjangan waktu perbaikan data dikarenakan pada tanggal 16 dan 17 Januari 2023 Pemohon tidak dapat mengakses Silon yang terjadi eror, sangat tidak relevan dalam perkara *a quo* karena sesungguhnya Pemohon sudah berhasil melakukan input data ke dalam Silon sejumlah 3.247 (tiga ratus dua puluh empat puluh tujuh) dukungan yang dibuktikan dengan dikeluarkannya tanda terima oleh Termohon pada tanggal 22 Januari 2024 (*Vide* Bukti T-7);-----



13) Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan *chat* melalui *whatsapp* berupa informasi yang disampaikan oleh Bapak Binsar di tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menyampaikan jawaban mengenai kewenangan perpanjangan waktu, dan Bapak Bahaudin di tanggal 23 Januari 2023 yang pada pokoknya mengingatkan bakal calon untuk segera meng *upload* dokumen dan menginformasikan perpanjangan waktu, hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan informasi *helpdesk* pencalonan anggota DPD untuk menginformasikan perpanjangan waktu dan agar bakal calon segera menyelesaikan penginputan/ *upload* dokumen dukungan, yang masih sesuai dengan koridor kewenangan Termohon dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari KPU RI sebagaimana tertuang dalam Surat KPU RI Nomor 89/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang salah satu pokok arahnya menyampaikan agar KPU Provinsi memaksimalkan pelayanan dan fasilitasi kepada seluruh bakal calon anggota DPD dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024, dan KPU Provinsi memastikan bakal calon anggota DPD hadir dan menyerahkan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu paling lambat tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.59 waktu setempat. (*Vide* Bukti T-7);-----



14) Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang menyampaikan KPU DKI Jakarta tidak mensosialisasikan mengenai sistem krejcie-morgan yang dipakai untuk verifikasi faktual yang berindikasi merugikan dan mengakibatkan timbul ketidakadilan bagi bacalon anggota DPD baru, sangat tidak berdasar. Ketentuan mengenai metode krejcie dan morgan sudah tertuang dalam Pasal 98 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penentuan jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan tabel atau rumus Krejcie dan Morgan di setiap kabupaten/kota;*
- (2) *Populasi dalam tabel atau rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).*

(3) Dalam hal penghitungan jumlah sampel dengan menggunakan tabel atau rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan maka:

- a. apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dibulatkan ke bawah; atau
- b. apabila dua tempat desimal bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dibulatkan ke atas.

Contoh penghitungan penentuan pengambilan sampel juga tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang pada pokoknya memberikan gambaran atau contoh penghitungan penentuan jumlah sampel dan pencuplikan sampel. Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah tertuang jelas mengenai mekanisme metode krejcie dan morgan, dan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 87 yang menyebutkan bahwa “Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.” Sehingga karenanya berlaku asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio jures de jure*). Bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu, dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Meskipun demikian Termohon telah melakukan sosialisasi pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagai persiapan bakal calon untuk menghadapi verifikasi faktual dengan menyampaikan informasi dan mekanisme mengenai tahapan verifikasi faktual baik dari metode pengambilan sampel, tata cara verifikasi faktual dengan cara mendatangi (*door to door*) ataupun melalui panggilan *Video* atau dikumpulkan di suatu tempat, maupun jadwal pelaksanaan verifikasi faktual;-----

- 15) Dalam permohonan Pemohon menyampaikan bahwa setelah data dukungan sampel verifikasi faktual dikirim oleh Termohon melalui WA dan Pemohon meminta agar pada field data ditambahkan NIK dan alamat, dan berkaitan dengan permohonan Pemohon yang menyampaikan bahwa data dukungan tidak informatif, Termohon sampaikan bahwa data sampel pendukung merupakan data yang di *generate* dari Silon, dan data





pendukung yang ada di Silon merupakan data yang diinput oleh Termohon sebagai bakal calon anggota DPD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur bahwa *persyaratan dukungan minimal Pemilih dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Daftar dukungan tersebut dituangkan dalam Lampiran Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD* yang memuat daftar pendukung. Dengan demikian seluruh pendukung yang memberikan dukungan kepada Bakal Calon anggota DPD dapat dilihat atau dibuktikan dengan Lampiran Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. Daftar pendukung tersebut harus diinput ke dalam Silon oleh Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 34, *Bakal Calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon kepada KPU Provinsi.* Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa Bakal Calon bertindak sebagai pemilik data pendukung yang melakukan input ke dalam Silon, sehingga Bakal Calon memiliki data lengkap mengenai informasi data pendukung termasuk KTP elektronik masing-masing pendukung yang berisi NIK, dan seharusnya bisa mengetahui dan melakukan pengecekan terhadap data pendukungnya sendiri;-----

- 16) Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hasil data hasil pelaksanaan verifikasi faktual satu yang terindikasi tidak akurat dan tidak dapat dibuktikan, dimana data yang dikeluarkannya hanya dalam bentuk angka yang menyebutkan MS dan TMS, Termohon sampaikan bahwa penyampaian hasil verifikasi faktual tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 110 dan Pasal 114 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, sesuai ketentuan tersebut hasil verifikasi faktual dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA untuk KPU Kabupaten/ Kota dan MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV untuk KPU Provinsi. Dalam formulir berita acara tersebut unsur informasi yang disampaikan berupa jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat serta proyeksi hasil sampel. Sehingga sesuai ketentuan tersebut data hasil verifikasi faktual yang disampaikan oleh KPU Provinsi

kepada masing-masing bakal calon anggota DPD yaitu berita acara hasil verifikasi faktual. Selain itu Pemohon juga hanya menyampaikan jumlah pendukung yang TMS 586 tanpa menyebutkan secara jelas pendukung mana dan di wilayah mana yang menurut Pemohon seharusnya dinyatakan MS. Sehingga dalil Pemohon sangat kabur dan mengada-ada;-----

- 17) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa KPU Kota Jakarta Timur tidak memberikan data Lembar Kerja sangat tidak berdasar. Termohon sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan “*KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA dilengkapi dengan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).*” Hasil verifikasi faktual yang dituangkan ke dalam Lembar Kerja menurut ketentuan Peraturan KPU tersebut disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi melalui Silon, sehingga sesungguhnya tindakan KPU Kota Jakarta Timur telah mengikuti ketentuan yang tersirat dalam Peraturan KPU tersebut;-----

- 18) Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyampaikan hasil pertemuan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual perbaikan kedua dukungan bakal calon anggota DPD pada tanggal 7 Maret 2023, Termohon sampaikan bahwa Petugas Penghubung/LO yang datang pada saat itu atas nama Jhony Gultom, berbeda dengan LO sebelumnya, dan meminta data nama pendukung yang menjadi sampel. Faktanya KPU Kota Jakarta Timur sudah menyampaikan data sampel pendukung kepada LO sebelumnya yang bernama Iwan dan Nursalamah. KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi faktual LO sulit untuk melakukan koordinasi dengan LO, dan sesuai keterangan LO, yang mengakui tidak ada LO yang mendampingi pada saat pelaksanaan verifikasi faktual. KPU Kota Jakarta Timur sudah menyampaikan informasi dan menjelaskan mengenai metode penghitungan dengan sampel *krejcie* dan *morgan* pada saat pelaksanaan rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual yang pertama di tanggal 6 Februari 2023 (Bukti T-9). Selain itu KPU Kota Jakarta Timur

juga telah melakukan pencocokan data sampel pendukung dengan LO sebelumnya, dan sampai dengan berjalannya verifikasi faktual, tidak ada komplain dari LO sehingga data sampel dianggap sesuai dengan data LO;---

- 19) Bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyampaikan isi *chat* Bapak Bahaudin kepada Termohon yang memohon perpanjangan waktu melalui WA sangat tidak berdasar, hal ini dikarenakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan sesuai ketentuan Pasal 259 UU Nomor 7 Tahun 2017, kebijakan pelaksanaan verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPD merupakan wewenang KPU RI termasuk yang berkaitan dengan perpanjangan waktu untuk penyerahan dan penginputan dokumen ke dalam Silon. Sehingga sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bapak Bahaudin berpedoman pada ketentuan tersebut;-----
- 20) Bahwa dalam dalil Pemohon yang menyampaikan permintaan perpanjangan waktu melalui surat Nomor 273/Perpanjangan-KPU/LBH-HBP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, Termohon sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi (*in casu* Termohon) dalam pelaksanaan verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan perpanjangan waktu. Ketentuan jadwal waktu pelaksanaan verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih sudah diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Dengan demikian dalil Pemohon yang menggunakan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 untuk mendalilkan permohonan perpanjangan dianggap dikabulkan secara hukum sangat tidak relevan dan hanya menyampaikan perspektif yang tidak berdasar menurut hukum. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sehingga sesuai ketentuan tersebut, tahapan dan jadwal serta batasan waktu pelaksanaan penyerahan dukungan maupun verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Peraturan Nomor 10 Tahun 2022;-----



- 21) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terungkap fakta yang jelas bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga cukup alasan bagi Majelis Adjudikasi untuk mengesampingkan dalil Pemohon;-----

2. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;-----
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023;-----
3. Menyatakan Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;-----

Atau apabila Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*);-----

C. BUKTI

1. Bukti Surat atau Tulisan

- 1) Menimbang,, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa dokumen yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dileges sebagaimana mestinya dan diberi tanda P-1 s/d P-32





NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN	DATA
P – 1	Berita Acara KPU DKI Jakarta dengan Nomor : 1237/PL. 01.1. BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta	<i>Bukti adalah Objek sengketa dari Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara KPU DKI Jakarta dengan Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta</i>	COPY DARI ASLI
P – 2	Berita Acara KPU DKI Jakarta dengan Nomor : 2575/PL.01. BA/31/2022 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta	<i>Bukti bahwa Pemohon memiliki dasar hukum untuk dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Nomor : 1237/PL.01.1.BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan</i>	COPY DARI ASLI



		<i>Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, tanggal 24 Maret 2023</i>	
P – 3	Percakapan WA antara Termohon Bapak Bahaudin dan Bapak Binsar dengan Pemohon	Bukti bahwa SILON bermasalah dan sering error	COPY DARI ASLI
P – 4	Percakapan WA antara Termohon Bapak Bahaudin dengan Pemohon	Bukti bahwa Termohon mengakui SILON sering bermasalah dan SILON dalam perbaikan oleh pengembang	COPY DARI ASLI
P – 5	Percakapan WA antara Termohon Bapak Bahaudin dengan Pemohon	Bukti bahwa Pemohon meminta perpanjangan waktu unruk <i>upload</i> data ke SILON dikarenakan SILON sering bermasalah. Dan Termohon akan menyampaikan permohonan ke KPU RI namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.	COPY DARI ASLI



P – 6	Percakapan WA antara Termohon Bapak Bahaudin dengan Pemohon yang sekaligus menyampaikan data nama pendukung yang masuk dalam verfak.	Bukti bahwa data nama pendukung yang masuk dalam verfak tidak ada NIK dan Alamat	COPY DARI ASLI
P – 7	Daftar data nama pendukung yang masuk dalam verfak untuk wilayah Jakarta Timur	Bukti bahwa data nama pendukung yang masuk dalam verfak tidak ada NIK dan Alamat untuk wilayah Jakarta Timur	COPY DARI ASLI
P – 8	Daftar data nama pendukung yang masuk dalam verfak untuk wilayah Jakarta Barat	Bukti bahwa data nama pendukung yang masuk dalam verfak tidak ada NIK dan Alamat untuk wilayah Jakarta Barat.	COPY DARI ASLI
P – 9	Daftar data nama pendukung yang masuk dalam verfak untuk wilayah Jakarta Selatan	Bukti bahwa data nama pendukung yang masuk dalam verfak tidak ada NIK dan Alamat untuk wilayah Jakarta Selatan.	COPY DARI ASLI
P – 10	Daftar data nama pendukung yang masuk dalam verfak untuk wilayah Jakarta Pusat	Bukti bahwa data nama pendukung yang masuk dalam verfak tidak ada NIK dan Alamat untuk wilayah Jakarta Pusat	COPY DARI ASLI



P – 11	Daftar data nama pendukung yang masuk dalam verfak untuk wilayah Jakarta Utara	Bukti bahwa data nama pendukung yang masuk dalam verfak tidak ada NIK dan Alamat untuk wilayah Jakarta Utara.	COPY DARI ASLI
P – 12	Berita Acara Nomor : 993/PL.01.1-BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bacalon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta	Bukti bahwa hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih Pemohon yang berkurang dari 4.202 dukungan (memenuhi syarat) menjadi 1.172 dukungan (tidak memenuhi syarat) akibat TMS yang tidak dapat dibuktikan.	COPY DARI ASLI
P – 13	Percakapan Bapak Wade Wardana (KPU Kota Jakarta Timur) dengan Pemohon	Bukti bahwa Pemohon meminta lembar kerja dari KPU Kota Jakarta Timur yang bisa membuktikan kenapa MS dan TMS terhadap data hasil verfak pendukung Pemohon untuk wilayah Kota Jakarta Timur yang tidak diberikan sampai sekarang.	COPY DARI ASLI
P – 14	Surat Undangan dari	Bukti bahwa KPU	COPY



	KPU Kota Jakarta Timur pada tanggal 7 maret 2023 bertempat di Ruang Rapat, Kantor KPU Kota Jakarta Timur dengan Agenda : Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual perbaikan kedua dukungan bakal calon anggota DPD.	Kota Jakarta Timur melakukan sosialisasi terhadap hasil Verfak kesatu dan persiapan Verfak kedua.	DARI ASLI
P – 15	Percakapan WA Termohon Bapak Bahaudin dengan Pemohon	Bukti bahwa Pemohon memohon perpanjangan waktu untuk melakukan <i>upload</i> data akan tetapi jawaban Termohon yang terindikasi tidak menunjukkan sebagai pelayan publik.	COPY DARI ASLI
P – 16	Surat Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih oleh Bacalon Anggota DPD	Bukt bahwa Pemohon menyampaikan surat permohonan untuk perpanjangan waktu untuk <i>upload</i> yang sampai saat ini surat belum direspon dengan baik oleh Termohon.	COPY DARI ASLI
P – 17	Percakapan Termohon Bapak Nurdin dengan Pemohon	Bukti bahwa Pemohon meminta jawaban atas	COPY DARI COPY



		permohonan perpanjangan waktu untuk <i>upload</i> data yang sampai saat ini surat belum dijawab baik secara formal maupun informal.	
P – 18	Daftar sampel Verifikasi Faktual wilayah Kota Jakarta Pusat Nomor 1 (satu) sampai 183 (seratus delapan puluh tiga)	Bukti bahwa angka yang dilingkari pada Daftar sampel Verfak menunjukkan data ini terdapat pada Model F1 Pernyataan Dukungan DPD. Namun angka yang tidak dilingkari pada daftar sampel verfak menunjukkan data ini tidak terdapat pada Model F1 Pernyataan Dukungan DPD, akan tetapi masuk menjadi data sampel untuk Verifikasi Faktual Satu.	COPY DARI COPY
P – 19	Tanda terima surat nomor : 273/Perpanjangan – KPU/LBH – HBP/III/2023, Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Penyerahan	Bukti bahwa Pemohon telah mengirimkan surat nomor : 273/Perpanjangan – KPU/LBH – HBP/III/2023, Perihal :	COPY DARI ASLI



	Persyaratan Dukungan Minimal oleh Bacalon Anggota DPD.	Permohonan Perpanjangan Waktu Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal oleh Bacalon Anggota DPD, kepada KPU RI cq. KPU DKI Jakarta dan membuktikan telah diterima secara resmi dan patut.	
P – 20	Contoh Lampiran Model F1 Pernyataan Dukungan DPD untuk Bacalon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Jamson Frans Gultom	Bukti bahwa pada Lampiran Model F1 Pernyataan Dukungan DPD terdapat NIK (kolom 3), Jenis Kelamin (kolom 5), Alamat Lengkap (kolom 7) dan pada Model F1 ini juga terdapat keterangan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten.	COPY DARI COPY
P – 21	Daftar Sampel Verfak Jakarta Pusat pada Nomor Urut : 29 Nama : Maliki Kurniawan Jenis Kelamin : <u>Perempuan</u> kecamatan : Kemayoran	Bukti bahwa pada daftar sampel Verfak Jakarta Pusat informasi yang diberikan tidak akurat dimana pada nomor urut 29 dengan nama : Maliki Kurniawan diberikan keterangan	COPY DARI COPY



		<u>Jenis Kelamin :</u> <u>Perempuan.</u> Sedangkan nama: Maliki Kurniawan tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan Dukungan DPD dan berdasarkan informasi pada Lembar Kerja (Bukti P-22) atas nama Maliki Kurniawan tidak ada keterangan Jenis Kelamin.	
P – 22	Model Lembar Kerja (LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : Maliki Kurniawan NIK : 3171030310990003 Alamat : Jl. Haji Ung No. 264, RT 10/ RW 01 Kelurahan : Utan Panjang Kecamatan : Kemayoran Kota : Jakarta Pusat	Bukti bahwa Model Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan, Kecamatan. Sedangkan nama: Maliki Kurniawan tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon namun nama Maliki Kurniawan masuk menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 29 pada Bukti P-18.	COPY DARI COPY
P – 23	Model Lembar Kerja	Bukti bahwa Model	COPY



	(LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : Imam Sujadi NIK : 3171030704940008 Alamat : Jl. Utan Panjang II, RT 06/ RW 08 Kelurahan : Utan Panjang Kecamatan : Kemayoran Kota : Jakarta Pusat	Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan, Kecamatan. Sedangkan nama: Imam Sujadi tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon namun nama Imam Sujadi masuk menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 38 pada Bukti P-18.	DARI COPY
P – 24	Model Lembar Kerja (LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : MARLINA NIK : 3171035003890003 Alamat : Jl. Utan Panjang III, RT 04/ RW 06 Kelurahan : Utan Panjang Kecamatan : Kemayoran Kota : Jakarta Pusat	Bukti bahwa Model Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan, Kecamatan. Sedangkan nama: Marlina tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon namun nama Marlina masuk menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 51 pada Bukti P-	COPY DARI COPY



		18.	
P – 25	Model Lembar Kerja (LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : Rachmat Kurniawan NIK : 3175032107800003 Alamat : Jl. Utan Panjang No. 136, RT 08/ RW 10 Kelurahan : Utan Panjang Kecamatan : Kemayoran Kota : Jakarta Pusat	<i>Bukti bahwa Model Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan, Kecamatan.</i> <i>Sedangkan nama: Rachmat Kurniawan tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon namun nama Rachmat Kurniawan masuk menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 75 pada Bukti P-18.</i>	COPY DARI COPY
P – 26	Model Lembar Kerja (LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : Achmad Syaiful NIK : 3171031305800007 Alamat : Jl. Haji Ung, RT 14/ RW 02 Kelurahan : Utan Panjang Kecamatan :	<i>Bukti bahwa Model Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan, Kecamatan.</i> <i>Sedangkan nama: Achmad Syaiful tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon namun nama</i>	COPY DARI COPY



	Kemayoran Kota : Jakarta Pusat	Achmad Syaiful <i>masuk menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 76 pada Bukti P-18.</i>	
P – 27	Model Lembar Kerja (LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : NAWAWI R NIK : 3171032510760008 Alamat : Jl. Haji Ung, RT 10/ RW 04 Kelurahan : Utan Panjang Kecamatan : Kemayoran Kota : Jakarta Pusat	<i>Bukti bahwa Model Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan, Kecamatan.</i> <i>Sedangkan nama: Nawawi R tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon namun nama Nawawi R masuk menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 87 pada Bukti P-18.</i>	COPY DARI COPY
P – 28	Model Lembar Kerja (LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : Supriyadhi S NIK : 3171031504740006 Alamat : Jl. Haji Ung, RT 03/ RW 02 Kelurahan : Utan	<i>Bukti bahwa Model Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan, Kecamatan.</i> <i>Sedangkan nama: Supriyadhi S tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan</i>	COPY DARI COPY



	Panjang Kecamatan : Kemayoran Kota : Jakarta Pusat	<i>Dukungan DPD Bacalon Pemohon namun nama Supriyadhi S masuk menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 96 pada Bukti P-18.</i>	
P – 29	Model Lembar Kerja (LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : Ahmadi Joyo Muryono NIK : 3171030412650003 Alamat : Jl. Utan Panjang II No.22, RT 08/ RW 06 Kelurahan : Utan Panjang Kecamatan : Kemayoran Kota : Jakarta Pusat	<i>Bukti bahwa Model Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan, Kecamatan. Sedangkan nama: Ahmadi Joyo Muryono tidak terdapat pada data Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon namun nama Ahmadi Joyo Muryono masuk menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 126 pada Bukti P-18.</i>	COPY DARI COPY
P – 30	Model Lembar Kerja (LK) VERFAK. Pendukung DPD-PPS Data Pendukung Nama : SOEWATI	<i>Bukti bahwa Model Lembar Kerja (LK) VERFAK Pendukung DPD-PPS, terdapat data Nama, NIK, Alamat, Kelurahan,</i>	COPY DARI COPY



	NIK : Kecamatan. 3171035802650002 Alamat : Jl. Haji Ung, RT 09/ RW 04 Kelurahan : Utan Panjang Kecamatan : namun nama Kemayoran SOEWATI masuk Kota : Jakarta Pusat menjadi daftar sampel Verfak Satu dengan nomor urut 128 pada Bukti P-18.		
P – 31	Gambar kegiatan para Tim Pemohon dalam rangka pencocokkan data sampel verfak satu dengan Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon.	Bukti bahwa Tim Pemohon melakukan pencocokkan data sampel verfak satu dengan Model F1 Pernyataan Dukungan DPD Bacalon Pemohon serta menunjukkan Pemohon mengelompokkan data model F1 berdasarkan kelurahan.	COPY DARI COPY
P – 32	Percakapan WA Termohon Bapak Binsar dan Bapak Bahaudin dengan Pemohon	Bukti bahwa menerangkan pada Verifikasi Administrasi Pertama terdapat data pendukung Pemohon yang berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebesar	COPY DARI COPY



		1364 dukungan pada SILON namun yang dapat ditemukan Pemohon hanya 781 data dukungan yang dapat diperbaiki untuk dapat menjadi Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan data sebesar 583 (lima ratus delapan puluh tiga) data dukungan tidak dapat ditemukan sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perbaikan pada data sebesar 583 dukungan yang berstatus BMS untuk menjadi Memenuhi Syarat (MS).	
--	--	--	--

2) Menimbang,, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa dokumen yang telah diberimaterai secukupnya dan telah telah pula dileges sebagaimana mestinya serta diberi tanda T1 s/d T10

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1.	T-1	Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1.BA/31/2023	Bukti tersebut menjelaskan tentang hasil rekapitulasi hasil verifikasi administrasi



			perbaikan kedua oleh KPU Provinsi.
2.	T-2	Keputusan KPU Nomor Nomor 478 Tahun 2022	Bukti tersebut menjelaskan tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, di mana berdasarkan ketentuan Keputusan KPU tersebut, untuk provinsi DKI Jakarta Dukungan Minimal Pemilih sebesar 3.000 dukungan
3.	T-3	<i>Screenshot</i> Silon pada halaman yang terdapat jumlah dukungan yang diserahkan oleh Jamson Frans Gultom	Bukti tersebut menjelaskan bahwa Jamson Frans Gultom menyerahkan jumlah dukungan sebesar 902.
4.	T-4	Berita Acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 tanggal 1 Maret 2023	Bukti tersebut menjelaskan tentang penghitungan proyeksi dan rekapitulasi, dan hasil akhir rekapitulasi hasil verifikasi faktual untuk bakal calon anggota DPD Jamson Frans Gultom
5.	T-5	Lembar Kerja Verifikasi Faktual di KPU Jaksel	Bukti tersebut menjelaskan bahwa hasil verifikasi faktual untuk anggota yang TMS disebabkan karena tidak dapat ditemui atau tidak menyatakan dukungannya



6.	T-6	Undangan dan daftar hadir pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual	Bukti tersebut menjelaskan bahwa saat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual pada tanggal 1 Maret 2022 yang dihadiri oleh Bakal Calon dan Petugas Penghubung/Liasan Officer (LO) serta Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
7.	T-7	Surat KPU RI Nomor 89/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Helpdesk Pencalonan DPD KPU Provinsi/KIP Aceh tanggal 21 Januari 2023	Bukti tersebut menjelaskan bahwa meskipun terjadi kendala pada Silon pada saat input data pendukung bakal calon, KPU telah memberikan penambahan waktu untuk input data setelah waktu terakhir input data
8.	T-8	Tanda terima penyerahan dukungan tanggal 22 Januari dan <i>screenshot</i> halaman silon	Bukti tersebut menjelaskan bahwa Jamson Frans Gultom berhasil melakukan input data dukungan di Silon sesuai dengan jadwal tahapan penyerahan dukungan sejumlah 3.247 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh) dukungan dan berarti tidak ada kendala silon
9.	T-9	Undangan rakor persiapan verfak KPU Jaktim	Bukti tersebut menjelaskan bahwa KPU Kota Jakarta Timur sudah menyampaikan informasi dan menjelaskan mengenai metode penghitungan dengan sampel krejcie dan morgan



			pada saat pelaksanaan rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual yang pertama di tanggal 6 Februari 2023
10.	T-10	Kumpulan Lampran F1 di Kelurahan Utan Kayu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat	Bukti tersebut menjelaskan sebagai berikut: 1. Dukungan pemilih yang disampaikan oleh pemohon yang terdapat dalam lampiran F1 yang di <i>upload</i> di Silon dan berarti data tersebut ada dan berhasil di <i>upload</i> di Silon; 2. Membuktikan bahwa argumentasi pemohon yang menyatakan terdapat sampel verfak yang bukan dukungan pemohon adalah tidak benar. Faktanya data-data pemohon tersebut ada di lampiran F1 yang telah di <i>upload</i> di Silon; 3. Membuktikan bahwa bukti P-22 s/d P-30 tidak benar, di mana Pemohon hanya menandai daftar sampel tanpa disertai bukti yang valid, dengan bantahan bukti sebagai berikut: a. Dalam bukti Pemohon (P-27) atas nama Namawi terdapat dalam



			Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang; b. Dalam bukti Pemohon (P-23) atas nama Imam Suadi terdapat dalam Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang; c. Dalam bukti Pemohon (P-24) atas nama Marlina terdapat dalam Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang; d. Dalam bukti Pemohon (P-22) atas nama Maliki Kurniawan terdapat dalam Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang; e. Dalam bukti Pemohon (P-30) atas nama Soewati terdapat dalam Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang; f. Dalam bukti Pemohon (P-26) atas nama Achmad Syaiful terdapat dalam Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang; g. Dalam bukti Pemohon (P-29) atas nama Ahmad Joko Mulyono terdapat dalam Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang;
--	--	--	--

			h. Dalam bukti Pemohon (P-28) atas nama Supriyadhis terdapat dalam Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang; Dalam bukti Pemohon (P-25) atas nama Rahmat Kurniawan terdapat dalam Lampiran F1 kelurahan Utan Panjang;
--	--	--	---

2. Keterangan Saksi



- a. Menimbang,, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat berupa dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi guna didengarkan keterangannya dihadapan majelis adjudikasi dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Ronny Hendry Kornawan

- Bahwa saksi Ronny Hendry Kornawan adalah LO (*liaison officer*) Jakarta Utara untuk Bakal Calon Anggota DPD RI Jamson Frans Gultom yang bertugas sebagai pendamping para pendukung yang ada diwilayah Jakarta Utara pada saat proses verifikasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan data untuk kepentingan verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI pada saat dilakukan verifikasi data yang termuat dan diperoleh saksi terdapat data yang hanya menampilkan elemen Nama, Jenis kelamin dan Kecamatan tetapi data tidak menampilkan elemen alamat jelas dan NIK tidak ada;-----
- Bahwa saksi mengalami kendala dan kesulitan untuk menghadirkan pendukung dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI di lapangan karena hanya menampilkan elemen berupa Nama, Jenis kelamin dan Kecamatan;-----
- Bahwa saksi menerima data dukung dari LO Provinsi

sejumlah 217 data sampling di wilayah Jakarta Utara namun yang dapat saksi temukan hanya 2 pendukung yang dikumpulkan di warung kopi Depan Islamic Center sisanya 215 tidak diverifikasi karena susah dikumpulkan/dihubungi karena data sampling tidak lengkap karena tidak mencatumkan NIK dan alamat lengkap dan saksi kesulitan karena tidak memiliki nomor Hp dan wilayah kecamatan di Jakarta Utara sangat luas;-----

2. Saksi Rusli

- Bahwa saksi Rusli adalah LO (*liaison officer*) Jakarta Pusat untuk Bakal Calon Anggota DPD RI Jamson Frans Gultom yang bertugas sebagai pendamping para pendukung di wilayah di Jakarta Pusat;-----
- Bahwa saksi pada saat verifikasi faktual hanya mendapatkan data berupa Nama, Jenis kelamin dan Kecamatan tetapi data lengkap berupa alamat jelas, dan NIK tidak ada, sehingga saksi kesulitan melakukan krosscek validasi dengan data dukung tersebut;-----
- Bahwa Saksi melakukan komplain ke LO Provinsi terkait data data sampel yang diberikan indikatornya kurang lengkap (tidak ada NIK dan alamat lengkap) sehingga kesulitan cross check dengan data dukungan dalam F.1;-----
- Bahwa saksi sempat menemani LO Provinsi mendatangi KPU Jakarta Timur untuk koordinasi dan meminta data terkait dengan Berita Acara No.993/PL.01.1-BA/31/2023 tanggal 1 maret 2023 tetapi Anggota KPU Jakarta Timur tidak memberikan data yang kami minta karena tidak ada orang atau petugas di KPU Jaktim;-----
- Bahwa saksi mengatakan sampling verifikasi faktual oleh PPS di Jakarta Pusat sebanyak 183 data. Data yang MS sebanyak 4 orang, dimana terdapat 2 orang melalui tatap muka, sedangkan 2 orang Video call sehingga total TMS sebanyak 179 data;-----
- Bahwa menurut saksi terdapat kendala pada saat verifikasi



faktual yakni ada pendukung yang sudah pindah rumah, dan ada pendukung yang pulang kerja malam hari;-----

- Bahwa saksi mengatakan terdapat nama-nama yang tidak masuk data pendukung F.1 Bakal Calon Anggota DPD RI Jamson Frans Gultom tetapi masuk dalam data sampling verifikasi faktual;-----

3. Lianawati Suryadjaja

- Bahwa saksi Lianawati Suryadjaja adalah LO (*liaison officer*) Jakarta Selatan untuk Bakal Calon Anggota DPD RI Jamson Frans Gultom yang bertugas sebagai pendamping para pendukung di wilayah di Jakarta Selatan;-----
- Bahwa saksi pada saat verifikasi faktual hanya menerima data sampling dari LO Provinsi yang hanya tercantum elemen data yang berupa Nama, Jenis kelamin dan Kecamatan tetapi data lengkap alamat jelas, dan NIK tidak ada datanya;-----
- Bahwa Saksi melakukan komplain ke LO Provinsi terkait data sampel yang diberikan kurang lengkap (tidak ada NIK dan alamat lengkap) sehingga kesulitan crosscek dengan data F.1;-----
- Bahwa Menurut saksi data sampel di Jakarta Selatan ada sekitar 48 data yang berdasarkan hasil krossces dalam data dukung F1 secara manual saksi menemukan sekitar 17 data dukung ada dalam F1, dan tidak diketahui/ditemukan data dukung sekitar 31, hal menjadi kendala karena data sampel sulit ditemukan alamat lengkapnya;-----
- Bahwa dari data sampel yang di verifikasi faktual terdapat sekitar 17 dukungan MS dan 31 dukungan TMS;-----

- b. Menimbang,, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa dokumen, Termohon juga mengajukan saksi guna didengarkan keterangannya dihadapan majelis adjudikasi dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:



1. Doddy Wijaya

- Saksi adalah Anggota KPU kota Jakarta Selatan yang sekaligus sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024;-----
- Saksi menyampaikan bahwa salah satu tugas KPU Kab/kota adalah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual data dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta;-----
- Bahwa KPU Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang LO Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sosialisasi tentang teknis pelaksanaan verifikasi administrasi termasuk sosialisasi dan simulasi dalam penggunaan metode *Krjie Morgan* dalam pelaksanaan verifikasi faktual;-----
- Bahwa selain memberikan sosialisasi KPU Kota Jakarta Selatan juga membuka layanan *helpdesk* yang dibuka 24 jam setiap hari untuk membantu Bakal Calon Anggota DPD RI jika mengalami masalah atau ingin berkonsultasi;-
- Bahwa selama pelaksanaan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual LO Bakal Calon atas nama Jamson Frans Gultom tidak memanfaatkan sarana *helpdesk* yang difasilitasi oleh KPU Kota Jakarta Selatan;-----
- Bahwa dalam proses verifikasi faktual KPU berpedoman pada ketentuan pasal 105, pasal 106, pasal 107 PKPU No.10 tahun 2022 yakni dilakukan melalui pendistribusian LK (lembar kerja) kepada PPS melalui PPK, selain itu juga membentuk tim kontrol untuk memastikan proses verifikasi faktual berjalan dengan meminta petugas mengisi data *google form* dan juga mengirimkan foto sehingga dapat terpantau secara real time progres pelaksanaan verifikasi dai lapangan, selain itu juga melakukan monitoring untuk memastikan dilapangan berjalan sesuai dengan PKPU;-----



- Bahwa KPU tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nama-nama data sampling yang akan di faktualkan namun pemberian data nama-nama sampling yang berisi elemen nama, jenis kelamin dan kecamatan kepada bakal calon hanya dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dilapangan;-----
- Bahwa KPU Kota Jakarta Selatan memperlakukan sama kepada setiap Bakal Calon Anggota DPD RI dengan memberikan data sampling yang berisi elemen nama, jenis kelamin dan kecamatan;-----

2. Suhanda

- Saksi adalah Anggota KPU kota Jakarta Timur yang sekaligus sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024;-----
- Bahwa KPU Jakarta Timur selalu melakukan koordinasi kepada LO dan menginformasikan berkaitan tahapan verifikasi dan proses yang dilakukan saat verifikasi faktual, dalam rangka agar LO dapat mempersiapkan diri termasuk menyampaikan soal metode *krejcie morgan* yang digunakan pada pencalonan DPD pada Pemilu 2024. Termasuk soal pencuplikan data, pengambilan sampel termasuk mensimulasikan jumlah sampel yang harus MS untuk Bakal Calonnya bisa Memenuhi Syarat , semua tergantung dari jumlah dukungan;-----
- Bahwa KPU Jakarta Timur membuka layanan *helpdesk* untuk membantu LO jika ada yang ingin berkonsultasi atau ada masalah. Selain itu saksi mengakui pelayanan tidak hanya melalui *helpdesk* tetapi banyak juga yang langsung konsultasi melalui *Whatsapp*;-----
- Bahwa saksi menerangkan basis data sampling untuk verifikasi faktual bersumber dari data Silon yang diunggah oleh Bakal Calon Anggota DPD RI yang selanjutnya dengan



menggunakan metode krejcie morgan untuk mendapatkan jumlah data yang akan di sampling;-----

- Bahwa data sampling dukungan terhadap 344 dukungan yang akan diverifikasi faktual berisi nama, jenis kelamin dan kecamatan yang bersumber dari Silon diberikan kepada LO Jamson Frans Gultom wilayah Jakarta Timur atas nama Iwan Koboy;-----

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang,, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, serta mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 10 April 2023;-----



E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang,, bahwa Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 1237/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 24 Maret 2023 permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan diterima pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 011/PS.PNM.LG/12.00/III/2023 serta diregister pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor register 011/PS.REG/12.00/III/2023;-----

Menimbang,, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang,, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan KPU, keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;-----

Menimbang,, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

2. OBJEK SENGKETA



Menimbang,, bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 1237/PL/01.1-BA/31/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai bakal calon peserta Pemilu;-----

Menimbang,, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang,, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, objek sengketa meliputi “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----

Menimbang,, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;----

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 1237/PL/01.1-BA/31/2023 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 dan memberikan kuasa kepada Jhonry Evyryanto E Gultom, A.Md.Par., S.Th., S.H, Wahyuni Indrijanti, S.H., S.Kom, Agus Suwargi, S.H Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 279/SKK/LBH HBP/III/2023, masing-masing advokat yang berkantor pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harapan Bumi Pertiwi beralamat di H. Ung Jalan B No. E466 Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat Yang telah mendaftar di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dalam hal ini Jomson Frans Gultom yang didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai



Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf (a) angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu adalah Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang, bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 24 Maret 2023;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/ Keputusan KPU Provinsi/ Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

4. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang, bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tanggal 24 Maret 2023;-----

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 011/PS.REG/12.00/III/2023 kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut;-----

1. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada Tanggal 30 dan 31 Maret 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
2. Menimbang, bahwa sebelum majelis adjudikasi memberikan pendapat hukum tentang permohonan pemohon, jawaban termohon serta menguraikan seluruh fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, terlebih dahulu mejelis adjudikasi akan memberikan pendapat hukum terhadap eksepsi yang diajukan termohon sebagai berikut; Dalam Jawaban termohon pada Bagian A Dalam Eksepsi angka 1 termohon mendalilkan tentang identitas pemohon tidak lengkap. Dalil termohon tersebut mendalilkan ketidaklengkapan identitas pemohon karena hanya memuat nama pemohon, dan alamat pemohon tanpa ada nomor telepon dan alamat surat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a





Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yakni identitas pemohon yang terdiri dari atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dan alamat surat elektronik. Sementara dalam permohonan pemohon pada bagian identitas menjelaskan identitas pemohon terdiri dari, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, serta alamat pemohon yang tidak diikuti dengan nomor telepon serta alamat surat elektronik. Jika ditelusuri lebih mendalam terhadap ketentuan pasal aquo yang mengatur tentang identitas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan adanya penempatan nomor telepon dan alamat surat elektronik, dimaksudkan dalam mempermudah komunikasi dengan pemohon untuk segala keperluan baik terhadap perbaikan permohonan maupun terhadap informasi-informasi dalam bentuk panggilan mediasi dan adjudikasi, mengingat batas waktu perbaikan permohonan hanya diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah objek sengketa dikeluarkan, demikian pula terhadap mediasi dan adjudikasi yang harus diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja, tentu memerlukan kecepatan agar informasi panggilan kepada para pihak baik untuk mediasi maupun adjudikasi bisa dengan cepat diterima dan diketahui khususnya oleh pemohon. Sehingga penempatan nomor telepon dan juga alamat surat elektronik adalah sebagai sarana mempermudah komunikasi, oleh karena itu, dalil termohon dalam eksepsi tentang identitas tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Adjudikasi, terlebih di bagian penerimaan permohonan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mencatat nomor telepon pemohon yang selanjutnya digunakan untuk keperluan komunikasi dengan pemohon secara mutatis mutandis dengan alamat surat elektronik, termasuk foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon sebagai identitasnya telah diserahkan dan diterima oleh bagian penerima permohonan; -----

3. Menimbang, bahwa dalil lain dalam eksepsi termohon pada angka 2 point 1 huruf a sampai dengan huruf f tentang permohonan dianggap kabur, tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis adjudikasi, oleh karena eksepsi termohon tersebut berkaitan dengan pokok permohonan yang selanjutnya akan diperiksa secara bersamaan

dengan jawaban termohon; -----

4. Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya, keberatan atas berita acara yang dikeluarkan oleh termohon yang menyatakan pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pemohon tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya yakni verifikasi faktual dukungan minimal pemilih perbaikan kedua. Guna mendukung terhadap dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan dihadapan majelis adjudikasi berupa bukti-bukti surat sebanyak 32 (tiga puluh dua) bukti dan telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengarkan keteranganya dimuka persidangan untuk menguatkan dalil pemohon; -----



5. Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban berupa dalil-dalil bantahan baik yang tetuang dalam bagian eksepsi maupun terhadap pokok permohonan yang menyebutkan bahwa termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil pada pokok permohonan pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenaran oleh termohon. Untuk memperkuat dalil jawabannya, termohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) bukti serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dihadapan majelis adjudikasi; -----
6. Menimbang, bahwa pada bagian VI Pokok Permohonan, pemohon menguraikan dalil-dalil alasan dinyatakan tidak memenuhi syarat, disebabkan oleh karena penetapan TMS sebanyak 586 yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan pada lembar kerja oleh Termohon sebagai sampel yang mewakili populasi sebanyak 3030 berakibat pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 tanggal 1 Maret 2023. Berita acara sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon tersebut adalah berita acara tentang rekapitulasi verifikasi persyaratan

dukungan minimal pemilih tahap kesatu, menerangkan jumlah proyeksi dukungan memenuhi syarat pemohon adalah sebanyak 1172 (*Vide* bukti P-12) sehingga pemohon sebagaimana ketentuan yang diatur oleh termohon diberikan kesempatan waktu untuk melakukan perbaikan kekurangan jumlah dukungan dari total minimal 3.000 (tiga ribu) dukungan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 hingga 11 Maret 2023, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 183 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal mana “provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih” dengan sebaran di 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota; -----



7. Menimbang, bahwa selama rentan waktu yang telah diberikan oleh termohon, pemohon telah melakukan berbagai upaya dan usaha untuk memenuhi jumlah dukungan minimal yang harus diserahkan pemohon. Akan tetapi, sampai dengan batas waktu berakhirnya masa perbaikan, pemohon tidak mampu memenuhi syarat yang telah dimintakan untuk menjadi bakal calon anggota DPD DKI Jakarta pada pemilu tahun 2024 dengan dikeluarkannya berita acara oleh termohon dalam sengketa a-quo (*Vide* bukti P-1 dan bukti T-1); -----
8. Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta persidangan yang telah dilakukan, baik terhadap permohonan pemohon, jawaban termohon, bukti-bukti surat pemohon dan termohon, saksi-saksi serta keterangan pemohon dan termohon, terungkap fakta bahwa pemohon dan termohon lebih meniti beratkan dalil-dalilnya pada Berita Acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 tanggal 1 Maret 2023 bukan pada Berita Acara Nomor 1237/PL.01.1-BA/31/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a-quo. Adapun dalil pemohon tentang objek sengketa tertuang dalam huruf d pokok permohonan yang menjelaskan tentang adanya Silon mengalami gangguan atau error pada tanggal 3 dan 4 Maret 2023 sehingga pemohon dirugikan karena tidak dapat meng *upload* serta menginput data sebanyak 1.828 dukungan berupa KTP. Selain itu,

pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan yang menyatakan, pemohon hadir pada hari terakhir penyerahan dukungan ke kantor termohon KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Maret 2023 yang diwakili oleh Liason Officer (LO) pemohon, dengan membawa dukungan berupa foto kopi KTP dan form F1 secara manual yang belum dapat di *upload* dan diinput oleh pemohon ke dalam aplikasi Silon milik termohon untuk selanjutnya diserahkan kepada termohon namun ditolak, karena menurut termohon sudah telah melewati batas waktu sebagaimana telah ditentukan; -----



9. Menimbang, bahwa, Adapun dalil termohon tentang berita acara yang menjadi objek sengketa, tercatat pada angka 5 jawaban termohon atas pokok permohonan menyatakan bahwa hasil verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan yang tertuang dalam berita acara sengketa aquo merupakan fakta dari hasil verifikasi administrasi yang dilaksanakan oleh termohon KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota selaku bawahan termohon berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Namun, termohon tidak menguraikan secara rinci terhadap berbagai hal yang disengketakan terlebih dengan bukti T-2 yang diserahkan termohon berupa keputusan atasan termohon KPU RI Nomor 478 Tahun 2022 tentang “penetapan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran” bukti tersebut diserahkan untuk mendukung dalil-dalil jawaban termohon, hal mana keputusan yang dikeluarkan oleh atasan termohon, berlaku umum untuk seluruh bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD seluruh Indonesia, bukan menjelaskan tentang situasi konkrit yang terjadi selama proses verifikasi yang dilakukan oleh termohon terhadap dukungan yang diserahkan oleh pemohon. Demikian pula dalam jawaban termohon angka 6 yang membantah dalil pemohon yang berkaitan dengan berita acara tanggal 1 Maret 2023 tentang pendukung yang TMS sejumlah 586, bukan tentang berita acara tanggal 24 Maret 2023 yang menjadi objek sengketa; -----

10. Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadap termohon yang telah memberikan keterangan dihadapan majelis adjudikasi dibawah



sumpah, baik saksi Doddy Wijaya dan Saksi Suhandha seluruhnya menerangkan tentang mekanisme kerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas untuk memverifikasi dukungan bakal calon peseorangan peserta pemilu anggota DPD sebagai bawahan termohon, oleh karena kedua saksi yang dihadirkan merupakan anggota KPU Kabupten/Kota membidangi Divisi Teknis. Keterangan yang disampaikan kedua saksi, menyangkut pelaksanaan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang terjadi sebelum dikeluarkan berita acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023. Hal yang sama dengan pemohon yang menghadirkan saksi Ronny Hendry Kornawan, saksi Rusli, saksi Lianawati Suryadjaja, menerangkan tentang peristiwa yang terjadi pada verifikasi faktual sebelum berita acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 dikeluarkan, oleh sebab ketiga saksi adalah Liason Officer (LO) dari pemohon di masing-masing kabupaten/kota dan sama sekali tidak menjelaskan tentang proses verifikasi administrasi yang terjadi sebelum berita acara yang disengketakan dalam sengketa aquo dikeluarkan; -----

11. Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan, baik dari pemohon, termohon bukti-bukti surat dan saksi-saksi terungkap di persidangan, kesemuanya lebih menekankan pada berita acara yang bukan menjadi objek sengketa yakni Berita Acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023. Jikapun terdapat keterangan yang berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 1237/PL.01.1-BA/31/2023 hanya terbatas pada keterangan pemohon yang menjelaskan adanya aplikasi Silon yang mengalami masalah atau error selama masa penyerahan dukungan pada tanggal 3 dan 4 Maret 2023 didukung dengan keterangan yang diperoleh dari pemohon dalam persidangan yang mengatakan bahwa pada hari terakhir penyerahan dukungan pada tanggal 11 Maret 2023 pemohon hadir dengan membawa sisa dukungan yang belum ter *upload* dan terinput ke dalam Silon sebanyak 1.136 untuk diserahkan secara manual dan tidak diterima oleh termohon karena telah melewati batas waktu pukul 23:59 WIB sementara data dukungan yang telah diserahkan pemohon kepada termohon melalui aplikasi Silon adalah sebanyak 902 namun dukungan yang

memenuhi syarat adalah sebanyak 730 (*Vide* bukti P-1 dan bukti T-1). Padahal menurut Pemohon, jika data dukungan yang tersisa milik pemohon dapat masuk ke dalam Silon termohon, maka cukup bagi pemohon untuk memenuhi batas minimal syarat dukungan yang telah ditentukan; -----

12. Menimbang, bahwa dalam memutus sengketa proses pemilu majelis adjudikasi dalam sengketa aquo, akan mempertimbangkan segala hal-hal yang berkaitan dengan materi maupun fakta-fakta yang terjadi selama proses sampai dengan berita acara yang menjadi objek sengketa dikeluarkan oleh termohon dalam persidangan. Adapun penempatan serta ditariknya berita acara sebelumnya dengan Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 ke dalam sengketa aquo adalah sebagai suatu rangkaian peristiwa yang menyebabkan pemohon tidak dapat mengikuti proses verifikasi faktual, oleh sebab pemohon dinyatakan TMS. Sehingga, berdasarkan berita acara dimaksud pemohon harus melakukan tambahan dukungan dengan meng *upload* dan menginput data dukungan kedalam Silon termohon dimulai pada tanggal 2 Maret sampai dengan 11 Maret 2023. Dalam persidangan, fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi selama jangka waktu yang diberikan untuk melakukan peng *uploadan* data dukungan perbaikan kedua oleh pemohon berakhir sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh termohon, baik pemohon maupun termohon hanya membuktikan peristiwa yang terjadi sebelum berita acara Nomor 993/PL.01.1-BA/31/2023 bukan bukti-bukti yang mendukung terhadap peristiwa yang terjadi sebelum berita acara 1237/PL.01.1-BA/31/2023 yang menjadi objek yang disengketakan. Berdasarkan bukti yang disampaikan pemohon yang meperliatkan bahwa bukti yang diajukan pemohon adalah bukti yang tidak terkait dengan objek sengketa yakni bukti P-3 sampai dengan bukti P-6 berupa hasil screen shot percakapan pemohon dengan salah satu staf termohon yang terjadi pada bulan Januari 2023 yang pada pokoknya, terjadi kendala pada silon, yang selanjutnya oleh termohon dengan bukti T-7 berupa Surat KPU RI Nomor 89/PL.01.4-SD/05/2023 tentang penambahan waktu untuk input data tertanggal 21 Januari 2023 dan seterusnya dengan bukti-bukti lain termohon tidak membantah dan menyangkal terhadap objek



sengketa;-----

13. Menimbang, bahwa fakta yang ada sesuai dengan objek sengketa (*Vide* bukti P-1 dan bukti T-1) menunjukkan adanya usaha yang dilakukan oleh pemohon untuk memenuhi syarat minimal dukungan dengan melakukan peng *uploadan* dan penginputan data dukung sebanyak 902 ditambah dengan data manual yang dibawa pemohon pada hari terakhir untuk diserahkan kepada termohon dengan sejumlah 1.136 dukungan, cukup bagi majelis adjudikasi untuk dapat mempertimbangkan permohonan pemohon; -----
14. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan tentang alat bukti, salah satunya berupa “pengetahuan majelis adjudikasi” sehingga dalam memutus sengketa aquo majelis adjudikasi akan mempertimbangan alat bukti yang ada termasuk dengan pengetahuan majelis adjudikasi;-----



G. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

- 1.Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2.Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;-----
- 3.Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
- 4.Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;-----
- 5.Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;-----
- 6.Eksepsi termohon tidak dapat dipertimbangkan;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;-----

II. Dalam pokok permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk meng *upload* dan menginput data dukungan ke dalam Aplikasi Sikon Termohon dalam waktu 1 x 24 jam;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan;--



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1)Munandar Nugraha, 2)Sitti Rakhman, 3)Mahyudin, 4)Burhanuddin, 5)Irwan Supriadi Rambe, 6)Benny Sabdo, 7)Reki Putera Jaya**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga **oleh 1)Mahyudin, 2)Sitti Rakhman, 3)Burhanuddin, 4)Reki Putera Jaya** masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardani sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua

ttd

Munandar Nugraha

Anggota

ttd

Sitti Rakhman

Anggota

ttd

Mahyudin

Anggota

ttd

Burhanuddin

Anggota

ttd

Irwan Supriadi Rambe

Anggota

ttd

Benny Sabdo

Anggota

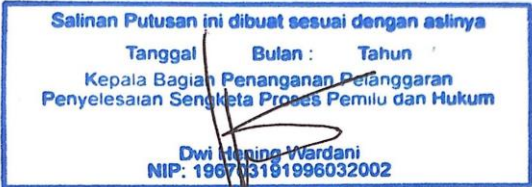
ttd

Reki Putera Jaya

Sekretaris

ttd

Dwi Hening Wardani
NIP:196703191996032002



CS Dipindai dengan CamScanner